



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 54168/A5/HK/2020 29 Juni 2020
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 585/M/2020

Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ketua Pengurus Yayasan Pendidika Ikifa di Jakarta; dan
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta.

Berkenaan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 585/M/2020 tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Farmasi Institut Kejuruan Ilmu Farmasi (IKIFA) di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ikifa, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 585/M/2020

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI FARMASI INSTITUT KEJURUAN ILMU
FARMASI (IKIFA) DI JAKARTA MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU
KESEHATAN IKIFA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN
OLEH YAYASAN PENDIDIKAN IKIFA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Ikifa Nomor 03/YPI/VII/2019 tanggal 9 Juli 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 378/L3/KL/2019 tanggal 30 Juli 2019, perlu memberikan izin perubahan bentuk Akademi Farmasi Institut Kejuruan Ilmu Farmasi (IKIFA) di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Perubahan Bentuk Akademi Farmasi Institut Kejuruan Ilmu Farmasi (IKIFA) di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ikifa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK AKADEMI FARMASI INSTITUT KEJURUAN ILMU FARMASI (IKIFA) DI JAKARTA MENJADI SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN IKIFA DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN IKIFA.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Akademi Farmasi Institut Kejuruan Ilmu Farmasi (IKIFA) di Jakarta menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ikifa di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 10 November 2006 yang dibuat oleh Notaris R. Hendro Nurhastono Asmoro, S.H., dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-825.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 27 Februari 2008 sebagaimana

telah dilakukan perubahan anggaran dasar yayasan sesuai dengan Akta Nomor 1 tanggal 6 Maret 2019 yang dibuat oleh Notaris R. Hendro Nurhastono Asmoro, S.H., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0008964 tanggal 19 Maret 2019.

- KEDUA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Farmasi Program Diploma Tiga; dan
 - b. Farmasi Program Sarjana.
- KETIGA : Status akreditasi dan peringkat terakreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a diakui serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan sistem penjaminan mutu internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga akreditasi lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh akreditasi; dan
 - d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Ikifa harus menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA di Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan perguruan tinggi atau izin penyelenggaraan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan IKIFA di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Akademi Farmasi Institut Kejuruan Ilmu Farmasi (IKIFA) di Jakarta yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32/D/O/2011 tentang Penetapan Akademi Farmasi Institut Kejuruan Ilmu Farmasi (IKIFA) di Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan IKIFA di Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta di Bawah Pembinaan Kementerian Kesehatan menjadi Akademi Farmasi Institut Kejuruan Ilmu Farmasi (IKIFA) di Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan IKIFA di Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta di Bawah Pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
 - c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Akademi Farmasi Institut Kejuruan Ilmu Farmasi (IKIFA) di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Ikifa, dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2020

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
ANB.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Dian Wahyuni
NIP 196210221988032001